

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA  
SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2022

SEKRETARIS UTAMA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 8 tahun 2020 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana perlu dilakukan penerapan manajemen kinerja melalui Penyusunan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagai penjabaran Perjanjian Kinerja Unit Kerja dalam mencapai Sasaran Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2022;
- b. bahwa dalam rangka pemantauan kinerja unit kerja perlu dilakukan monitoring pencapaian rencana aksi pencapaian kinerja Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional secara berkala sebagai upaya memantau perkembangan kegiatan rencana aksi, hasil capaian, kendala serta permasalahan yang dihadapi dan perumusan tindak lanjut terhadap pencapaian sasaran program Tahun 2022; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional tentang Tim Penyusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
  3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
  4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 466);
  5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 8 tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 518);
  6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan

- Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779); dan
  8. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 90/KEP/B1/2020 tentang Perjanjian Kinerja Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2022.

KESATU : Tim Penyusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2022, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim RAPK Sestama BKKBN 2022.

KEDUA : Tim RAPK Sestama BKKBN 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Pelindung;
2. Pengarah;
3. Penanggung Jawab; dan
4. Pelaksana.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim RAPK Sestama BKKBN 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim RAPK Sestama BKKBN 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

1. Pelindung mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. memberikan perlindungan dan pertimbangan kepada pengarah, penanggung jawab, dan pelaksana dalam penyusunan RAPK Sestama BKKBN Tahun 2022; dan
  - b. memberikan arah kebijakan dan masukan kepada pengarah, penanggung jawab, dan pelaksana dalam penyusunan RAPK Sestama BKKBN Tahun 2022.
2. Pengarah mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. memberikan pertimbangan untuk pengambilan Keputusan Sekretaris Utama BKKBN; dan
  - b. memberikan petunjuk dan masukan kepada penanggung jawab dalam mengkonsolidasikan penyusunan RAPK Sestama BKKBN Tahun 2022.
3. Penanggung Jawab mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan RAPK Sestama BKKBN Tahun 2022;
  - b. memberikan petunjuk dan arahan kepada pelaksana dalam mengoordinasikan penyusunan RAPK Sestama BKKBN Tahun 2022;
  - c. memantau dan memonitor pelaksana dalam penyusunan RAPK Sestama BKKBN Tahun 2022; dan
  - d. melaporkan hasil penyusunan dan evaluasi RAPK Sestama BKKBN Tahun 2022 kepada Sekretaris Utama selaku pelindung.
4. Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun RAPK Sestama BKKBN Tahun 2022; dan
  - b. mengevaluasi RAPK Sestama BKKBN Tahun 2022 secara berkala (bulanan).

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini sebagai pelaksanaan tugas Tim RAPK Sestama BKKBN 2022 dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara BKKBN.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Februari 2022

**SEKRETARIS UTAMA  
BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**



*[Handwritten signature]*  
**TAVIP AGUS RAYANTO**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM PENYUSUN RENCANA AKSI PENCAPAIAN  
KINERJA SEKRETARIS UTAMA BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA  
NASIONAL TAHUN 2022.

**TIM PENYUSUN RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA  
SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2022**

- Pengarah : Sekretaris Utama  
Pelaksana  
Ketua : Kepala Biro Perencanaan  
Wakil Ketua I : Kepala Biro Sumber Daya Manusia  
Wakil Ketua II : Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang  
Milik Negara  
Wakil Ketua III : Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana  
Wakil Ketua IV : Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat  
Sekretariat : Yuniar Rachmayanti, S. I. Kom, M. Si  
Silvia Andriani, S. Psi
- IKU I : Tingkat Kepuasan (Indeks) Layanan Dukungan  
Manajemen Program Bangga Kencana**  
: Tri Harto Eko Prasetyo, ST
- IKU II : Indeks Reformasi Birokrasi**  
: Ulil Absor., S.,IP
- IKU III : Opini Atas Laporan Keuangan Dari BPK**  
: Susiawati Budiningsih, SE, M.Si

**IKU IV : Tingkat Maturitas SPIP**

: Egi Kurnia, A.P.Kb.N.

**IKU V : Indeks Sistem Merit**

: Ariansyah, SAP, M. Adm.KP

SEKRETARIS UTAMA

BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



*Tavip Agus Rayanto*  
TAVIP AGUS RAYANTO *TR*